

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)**

PROGRAM : PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

KEGIATAN : PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG : KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK



TAHUN ANGGARAN 2023

I. Pendahuluan

Secara Nasional Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat, peningkatan komitmen bersama dalam penciptaan kondusifitas daerah guna mendukung kelancaran, keberlanjutan dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan terhadap bela negara dan tanggap terhadap berbagai gangguan kantrantibmas yang mungkin terjadi serta mampu menumbuhkan kesadaran semua masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Euforia reformasi telah menjadikan kehidupan nasional Indonesia salah arah, kebablasan, kehilangan kompas, dan mengabaikan kewaspadaan nasional dari berbagai bentuk ancaman yang menghadangnya. Demokrasi dianggap seakan hanya sebuah tujuan dari suatu kebutuhan kehidupan nasional yang dianggap juga sudah tidak lagi membutuhkan rambu-rambu, pedoman dan atau sikap yang disebut kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu ancaman. Kewaspadaan nasional juga merupakan kesiapsiagaan yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain kewaspadaan nasional adalah manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) memiliki keaneka ragaman baik dilihat dari segi suku bangsa, agama, ras, bahasa, dan adat istiadat, kondisi faktual ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang tetap harus dipelihara. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa di beberapa bagian wilayah sudah berkembang sedemikian kuat. Bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagian

masyarakat, segelintir elite politik lokal maupun elite politik nasional dengan menggunakan beberapa isu global, Isu tersebut meliputi isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan global dan regional mampu menggeser dan merubah tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pertahanan keamanan. Dalam kecenderungan seperti itu, maka kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk mencegah ancaman disintegrasi bangsa harus diciptakan keadaan stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis dalam rangka mendukung integrasi bangsa serta menegakkan peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masalah keamanan merupakan kebutuhan semua pihak, sehingga kewaspadaan dini perlu dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Potensi dan indikasi sekecil apapun kemungkinan timbulnya gangguan keamanan, harus diantisipasi dengan penuh kepekaan dan kesiagaan. Pentingnya kewaspadaan keamanan diantisipasi secara dini dengan penuh kepekaan dan kesiagaan karena benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul. Deteksi dini adanya indikasi dan potensi gangguan keamanan harus selalu dilakukan dilingkungan masing-masing khususnya masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, dalam upaya mewujudkan Pesisir Selatan yang aman, damai, maju dan sejahtera.

Berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi wilayah, bahkan apabila hal tersebut tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi secara dini, maka dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan akan dapat mengatasi timbulnya potensi konflik/kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul, sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik diwilayahnya.

Wilayah Indonesia yang sangat luas, beribu pulau dengan titik pantai yang terbuka untuk jalur distribusi barang dan orang, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, memungkinkan untuk disusupi dan dimanfaatkan untuk kepentingan asing. Tidak ada satu instansi pun di negara Indonesia yang dapat mengcover titik-titik masuk maupun aktivitas yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah Indonesia, akibatnya negara kita kesulitan untuk mengfilter kepentingan asing mana yang berdampak positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sementara itu praktek operasi intelijen asing juga

dilaksanakan secara tersamar dan sangat tertutup, bisa saja memanfaatkan status sebagai korp diplomatik, tenaga ahli, konsultan, peneliti, mahasiswa wisatawan maupun status lainnya, adanya aktivitas mereka di Indonesia juga dibutuhkan kewaspadaan.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horizontal. Konflik tersebut terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Berbagai upaya Penanganan Konflik terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis.

Mencermati perkembangan situasi dan kondisi secara global, regional dan nasional, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi situasi dan kondisi di daerah khususnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Konflik agraria dan sumber daya alam, kekerasan berbasis minoritas, kriminalitas yang dialami pegiat lingkungan hidup, HAM, anti-korupsi, dan jurnalis, bahkan hak-hak dasar warga negara untuk berkumpul dan

mengekspresikan aspirasi sosial politiknya secara damai serta perseteruan atau benturan yang terjadi antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional, maka pendekatan keamanan adalah sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan lagi.

Untuk mendukung penanganan konflik sosial tersebut, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang mampu bekerja dalam ruang koordinasi, memiliki target sasaran yang sama dan mendorong adanya proses akuntabilitas melalui penunjukan pejabat-pejabat berwenang yang bertanggungjawab pada bidangnya dalam hal ini di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjaga Kantrantibmas. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka deteksi dini akan adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) membutuhkan kebijakan untuk senantiasa meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan baik itu Polres Pesisir Selatan, Kodim 0311 Pesisir Selatan maupun Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan serta OPD dan Instansi terkait lainnya.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan harapan ada beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan dalam menjaga Kantrantibmas khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten/kota memiliki peran dan fungsi penting, terutama dalam rangka sinergitas dan penyelarasan kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta sekaligus membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang ada di daerah.

II. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
 - k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - m. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

III. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu diadakan karena:

- a. Diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi antar unsur Pimpinan Daerah mengenai potensi gejala dan potensi atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah dan
- b. Agar diperoleh informasi dari berbagai sumber mengenai potensi gejala dan potensi atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
- c. Untuk merumuskan kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional dan daerah.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah.
- b. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman ketertiban dan ketentraman masyarakat serta pelaksanaan pembangunan di Daerah.

3. Ruang Lingkup

a. Uraian Kegiatan

- (1) Melaksanakan rapat/pertemuan untuk membahas kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah dan pembangunan daerah.
- (2) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (3) Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya.
- (4) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (5) Merumuskan langkah-langkah penanganan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Forkopimda dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi dan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa

yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah serta menentukan kebijakan daerah terhadap persoalan yang ada.

4. Sasaran

Yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah gejala atau peristiwa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Lokasi

Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dilaksanakan di kabupaten Pesisir Selatan.

6. Organisasi pelaksana kegiatan

Merujuk pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten/kota diketuai oleh bupati/walikota dan anggotanya terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

7. Jadwal Kegiatan

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dilaksanakan selama 12 bulan yaitu mulai dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

b. Matrik pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Penetapan Anggota Forkopimda												
3	Penyusunan Surat Keputusan (SK) Bupati												
4	Rapat-rapat Forkopimda												
5	Penyusunan laporan dan tindak lanjut hasil Rapat Forkopimda												
6	Pembuatan laporan kegiatan												
7	Penyelesaian administrasi kegiatan												

8. Keluaran

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara rapat-rapat koordinasi yang diikuti oleh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan secara berkala. Dalam rapat tersebut masing-masing anggota Forum menyampaikan pendapat terhadap informasi yang dinilai memiliki potensi akan ancaman stabilitas nasional dan daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil rapat dirumuskan sebagai kebijakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan daerah di

Kabupaten Pesisir Selatan. Pada akhir dilakukan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan pimpinan.

9. Anggaran

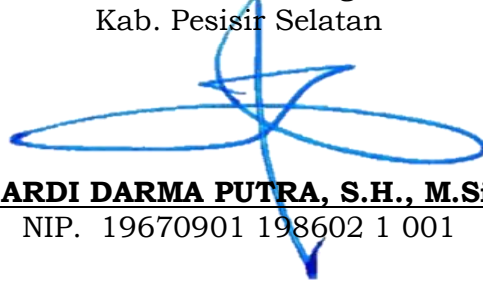
Anggaran biaya pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, sebesar Rp. 97.041.171,- (*sembilan puluh tujuh juta empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah,-*).

IV. Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Diketahui oleh :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Pesisir Selatan



HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.

NIP. 19670901 198602 1 001